BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang:

a. bahwa ketentuan pengalokasian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 4 tahun 2020 tentang tata cara pengalokasian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa setiap desa di Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2020;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Bantuan Langsung Tunai Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020;

Mengingat ..../2

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633)
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Peraturan ..../3

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau

Menghadapi ..../4

Dipindai dengan CamScanner

menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
18. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 21);
19. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 59);
20. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kelima atas Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2020.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ..../5

Dipindai dengan CamScanner

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 3 (tiga) angka yakni 12a, 12b dan 12c, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Camat adalah pimpinan atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Simeulue.
9. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan

Permusyawaratan ..../6

Dipindai dengan CamScanner

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

12a. Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

12b. Alokasi Dasar adalah alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarannya dihitung berdasarkan jumlah aparatur dan perangkat desa dalam wilayah kabupaten Simeulue.

12c. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan Tingkat kesulitan geografis Desa.

13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan

Untuk ..../7

Dipindai dengan CamScanner

untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada setiap daerah.
17. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jumlah Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka penyesuaian dan/atau penetapan pagu alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah total dana perimbangan yang diterima dalam penyesuaian dan/atau penetapan pagu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus sebesar **Rp. 43.419.866.700** *(Empat puluh tiga milyar empat ratus Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)*, rincian ADD setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar; dan
b. Alokasi Formula.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebesar **Rp. 43.197.006.540** *(Empat puluh tiga milyar seratus sembilan puluh tujuh juta enam ribu lima ratus empat puluh rupiah)*, dihitung berdasarkan jumlah aparatur dan perangkat desa dalam wilayah kabupaten Simeulue.

4. Ketentuan ..../8

Dipindai dengan CamScanner

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebesar **Rp. 222.860.160.-** *(Dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu seratus enam puluh rupiah),* dihitung berdasarkan data Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik, dengan rincian sebagai berikut :

a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
b. 50% (lima puluh per seratus) untuk jumlah penduduk miskin desa;
c. 15% (lima belas per seratus) untuk jumlah luas wilayah desa; dan
d. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk indeks kesulitan geografis desa.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Penetapan Penyesuaian dan/atau Perubahan Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II ..../9

Dipindai dengan CamScanner

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 3 Agustus 2020 M
13 Dzulhijah 1441 H

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 3 Agustus 2020 M
13 Dzulhijah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2020 NOMOR 24

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran- Peraturan Bupati Simeulue

Nomor : 24 TAHUN 2020

Tanggal : 3 Agustus 2020 M
13 Dzulhijah 1441 H

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020.

RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DALAM KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
I	***SIMEULUE TENGAH***		***4.878.596.160***	***17.569.000***	***4.896.165.160***
1		WEL WEL	301.517.280	935.000	302.452.280
2		KAMPUNG AIE	341.383.680	1.467.000	342.850.680
3		LAUREE	277.250.880	892.000	278.142.880
4		LAMAYANG	301.517.280	936.000	302.453.280
5		LAKUBANG	357.276.720	792.000	358.068.720
6		LAMBAYA	301.517.280	1.131.000	302.648.280
7		DIHIT	301.517.280	1.207.000	302.724.280
8		LATITIK	301.517.280	1.104.000	302.621.280
9		WELLANGKUM	301.517.280	1.051.000	302.568.280
10		KUTA BARU	301.517.280	723.000	302.240.280
11		SEBBE	277.250.880	1.026.000	278.276.880
12		SUAK BARU	277.250.880	914.000	278.164.880
13		LUAN SOREP	301.517.280	1.578.000	303.095.280
14		PUTRA JAYA	301.517.280	1.026.000	302.543.280
15		LAUKE	357.276.720	1.636.000	358.912.720
16		SITUFA JAYA	277.250.880	1.151.000	278.401.880
II	***SALANG***		***4.820.196.960***	***21.970.000***	***4.842.166.960***
17		UJUNG SALANG	333.010.320	1.167.000	334.177.320
18		PADANG UNOI	330.583.680	1.331.000	331.914.680
19		NASREUHE	365.650.080	2.091.000	367.741.080
20		MEUNAFA	306.317.280	2.018.000	308.335.280
21		ALONG	301.517.280	1.208.000	302.725.280
22		PANTON LAWE	282.050.880	1.606.000	283.656.880
23		MUTIARA	301.517.280	1.549.000	303.066.280
24		TAMON JAYA	301.517.280	1.461.000	302.978.280
25		KARYA BAKTI	308.743.920	1.473.000	310.216.920
26		JAYA BARU	277.250.880	1.701.000	278.951.880
27		TAMENG	301.517.280	1.256.000	302.773.280
28		LALLA BAHAGIA	277.250.880	1.014.000	278.264.880
29		SUAK MANANG	277.250.880	826.000	278.076.880
30		GANANG PUSAKO	277.250.880	826.000	278.076.880
31		KENANGAN JAYA	277.250.880	897.000	278.147.880
32		BUNGA	301.517.280	1.546.000	303.063.280
III	***TEUPAH BARAT***		***5.441.764.320***	***26.375.000***	***5.468.139.320***
33		SILENGAS	301.517.280	1.510.000	303.027.280
34		BUNON	277.250.880	1.380.000	278.630.880
35		ANGKEO	325.783.680	2.019.000	327.802.680
36		AWE SEUBAL	325.783.680	1.480.000	327.263.680
37		LAAYON	277.250.880	1.041.000	278.291.880
38		INOR	325.783.680	1.738.000	327.521.680
39		SALUR LASENGALU	277.250.880	1.181.000	278.431.880

Dipindai dengan CamScanner

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
40		SALUR LATUN	277.250.880	1.067.000	278.317.880
41		SALUR	277.250.880	1.359.000	278.609.880
42		PULAU TEUPAH	301.517.280	1.945.000	303.462.280
43		AWE KECIL	325.783.680	1.009.000	326.792.680
44		NAIBOS	308.743.920	1.280.000	310.023.920
45		LANTIK	325.783.680	1.387.000	327.170.680
46		LEUBANG HULU	308.743.920	1.704.000	310.447.920
47		LEUBANG	301.517.280	1.860.000	303.377.280
48		SITAL	301.517.280	1.173.000	302.690.280
49		MAUDIL	325.783.680	2.371.000	328.154.680
50		NANCALA	277.250.880	871.000	278.121.880
IV	***SIMEULUE TIMUR***		***5.666.350.800***	***28.530.160***	***5.694.880.960***
51		SUAK BULUH	348.610.320	1.472.000	350.082.320
52		AIR DINGIN	332.717.280	2.116.000	334.833.280
53		AMERIA BAHAGIA	308.743.920	467.160	309.211.080
54		SUKA JAYA	364.210.320	1.227.000	365.437.320
55		SUKA MAJU	364.210.320	1.617.000	365.827.320
56		SUKA KARYA	364.210.320	2.286.000	366.496.320
57		SINABANG	364.210.320	774.000	364.984.320
58		AMAITENG MULIA	277.250.880	670.000	277.920.880
59		LUGU	333.010.320	1.516.000	334.526.320
60		SEFOYAN	333.010.320	1.467.000	334.477.320
61		GANTING	341.383.680	1.978.000	343.361.680
62		KUALA MAKMUR	357.276.720	3.081.000	360.357.720
63		UJUNG TINGGI	308.743.920	1.833.000	310.576.920
64		AIR PINANG	365.650.080	3.330.000	368.980.080
65		PULAU SIUMAT	308.743.920	1.998.000	310.741.920
66		KOTA BATU	317.117.280	1.477.000	318.594.280
67		LINGGI	277.250.880	1.221.000	278.471.880
V	***TELUK DALAM***		***3.012.586.320***	***16.610.000***	***3.029.196.320***
68		BABUSSALAM	301.517.280	1.150.000	302.667.280
69		MUARA AMAN	277.250.880	1.237.000	278.487.880
70		GUNUNG PUTIH	333.010.320	892.000	333.902.320
71		LUGU SEBAHAK	333.010.320	1.225.000	334.235.320
72		KUALA BAKTI	277.250.880	686.000	277.936.880
73		BULU HADIK	277.250.880	2.086.000	279.336.880
74		SAMBAY	301.517.280	2.087.000	303.604.280
75		LUAN BALU	301.517.280	2.877.000	304.394.280
76		TANJUNG RAYA	301.517.280	2.091.000	303.608.280
77		KUALA BARU	308.743.920	2.279.000	311.022.920
VI	***SIMEULUE BARAT***		***4.557.005.820***	***35.948.000***	***4.592.953.820***
78		LAYABAUNG	341.383.680	4.688.000	346.071.680
79		SEMBILAN	397.143.120	3.656.000	400.799.120
80		SIGULAI	341.383.680	2.923.000	344.306.680
81		SINAR BAHAGIA	301.517.280	1.777.000	303.294.280
82		LAMAMEK	325.783.680	1.769.000	327.552.680
83		BATU RAGI	325.783.680	1.809.000	327.592.680
84		MALASIN	341.383.680	1.543.000	342.926.680
85		BABUL MAKMUR	301.517.280	1.624.000	303.141.280
86		AMABAAN	373.523.340	3.603.000	377.126.340
87		MITEUM	325.783.680	2.656.000	328.439.680
88		LHOK BIKHAU	277.250.880	1.539.000	278.789.880
89		UJUNG HARAPAN	301.517.280	2.021.000	303.538.280
90		SANGGIRAN	301.517.280	2.322.000	303.839.280
91		LHOK MAKMUR	301.517.280	4.018.000	305.535.280

Dipindai dengan CamScanner

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
VII	***TEUPAH SELATAN***		***5.797.601.280***	***28.919.000***	***5.826.520.280***
92		SENEUBUK	308.743.920	2.111.000	310.854.920
93		SUAK LAMATAN	277.250.880	1.306.000	278.556.880
94		ALUS ALUS	301.517.280	2.076.000	303.593.280
95		BATU RALANG	277.250.880	1.259.000	278.509.880
96		ULUL MAYANG	301.517.280	1.152.000	302.669.280
97		KEBUN BARU	301.517.280	1.771.000	303.288.280
98		BADEGONG	277.250.880	1.155.000	278.405.880
99		LATIUNG	277.250.880	1.127.000	278.377.880
100		PASIR TINGGI	301.517.280	1.354.000	302.871.280
101		LABUHAN JAYA	277.250.880	1.928.000	279.178.880
102		LABUHAN BAJAU	277.250.880	1.704.000	278.954.880
103		BLANG SEBEL	301.517.280	1.629.000	303.146.280
104		ANA AO	325.783.680	1.903.000	327.686.680
105		LATALING	301.517.280	1.507.000	303.024.280
106		PULAU BANGKALAK	301.517.280	1.535.000	303.052.280
107		LABUHAN BAKTI	365.650.080	1.872.000	367.522.080
108		TRANS JERNGE	357.276.720	1.007.000	358.283.720
109		TRANS MERANTI	357.276.720	1.446.000	358.722.720
110		TRANS BARU	308.743.920	1.077.000	309.820.920
VIII	***ALAFAN***		***2.587.789.920***	***18.960.000***	***2.606.749.920***
111		LEWAK	341.383.680	3.461.000	344.844.680
112		LAMEREM	301.517.280	1.861.000	303.378.280
113		LHOK PAUH	357.276.720	2.223.000	359.499.720
114		SERAFON	301.517.280	1.441.000	302.958.280
115		LANGI	301.517.280	2.659.000	304.176.280
116		LUBUK BAIK	357.276.720	2.969.000	360.245.720
117		LHOK DALAM	301.517.280	1.989.000	303.506.280
118		LAFAKHA	325.783.680	2.357.000	328.140.680
IX	***TEUPAH TENGAH***		***3.744.179.520***	***18.244.000***	***3.762.423.520***
119		MATANURUNG	301.517.280	1.928.000	303.445.280
120		LASIKIN	357.276.720	1.753.000	359.029.720
121		LANTING	301.517.280	1.332.000	302.849.280
122		BUSUNG INDAH	333.010.320	1.244.000	334.254.320
123		KAHAD	277.250.880	2.189.000	279.439.880
124		SIMPANG ABAIL	333.010.320	1.003.000	334.013.320
125		ABAIL	277.250.880	1.059.000	278.309.880
126		NANCAWA	301.517.280	1.735.000	303.252.280
127		LABUAH	277.250.880	1.129.000	278.379.880
128		SUA-SUA	325.783.680	1.603.000	327.386.680
129		BATU-BATU	357.276.720	2.256.000	359.532.720
130		SITUBUK	301.517.280	1.013.000	302.530.280
X	***SIMEULUE CUT***		***2.690.935.440***	***9.735.000***	***2.700.670.440***
131		BUBUHAN	357.276.720	872.000	358.148.720
132		AMARABU	357.276.720	1.555.000	358.831.720
133		KUTA INANG	325.783.680	987.000	326.770.680
134		KUTA PADANG	325.783.680	1.093.000	326.876.680
135		SIBULUH	357.276.720	1.597.000	358.873.720
136		LATAK AYAH	333.010.320	910.000	333.920.320
137		BORENGAN	301.517.280	1.529.000	303.046.280
138		UJUNG PADANG	333.010.320	1.192.000	334.202.320
JUMLAH TOTAL			***43.197.006.540***	***222.860.160***	***43.419.866.700***

Sinabang, 3 Agustus 2020

BUPATI SIMEULUE

ERLI HASIM

Dipindai dengan CamScanner